Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

Kesenjangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia: Perbandingan Qanun Aceh dan Kearifan Lokal Minangkabau

The Gap in the Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia: A Comparison of Aceh's Qanun and Minangkabau Local Wisdom

Putra Aguswandi[1*], Jummaidi Saputra[2], Muhammad Arizka Wahyu[3].
[1-3] Universitas Abulyatama, Lampoh Keude, Aceh Besar, Aceh, Indonesia.
*✉corresponding author : putraaguswandi_hukum@abulyatama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesenjangan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia melalui perbandingan antara *Qanun Jinayat* di Aceh dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau di Padang. Aceh merepresentasikan pendekatan formal melalui regulasi daerah yang terinstitusionalisasi, lengkap dengan perangkat penegakan hukum dan sanksi yang bersifat legalistik. Sebaliknya, masyarakat Minangkabau menginternalisasikan nilai-nilai hukum pidana Islam melalui mekanisme adat yang berbasis pada prinsip *"adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,"* dengan penekanan pada musyawarah, kontrol sosial, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan pendekatan *socio-legal* dan kerangka teori legal pluralism. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deduktif dan komparatif. Fokus analisis diarahkan pada perbedaan sistem hukum, legitimasi, mekanisme penegakan, serta implikasi terhadap keadilan dan efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara kepastian hukum yang ditawarkan oleh pendekatan formal di Aceh dan legitimasi sosial yang kuat dalam pendekatan kultural di Minangkabau. Pendekatan formal menghadapi tantangan berupa kritik hak asasi manusia, inkonsistensi implementasi, dan keterbatasan sumber daya, sementara pendekatan kultural menghadapi persoalan minimnya akuntabilitas dan perlindungan hukum yang seragam. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam di Indonesia tidak dapat dilakukan secara tunggal. Penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang memadukan legalitas formal dengan legitimasi sosial melalui prinsip *maqashid syariah* dan keadilan restoratif. Integrasi tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang ada serta mendorong terbentuknya sistem hukum pidana Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Kesenjangan Hukum; Qanun Jinayah; Legal Pluralism.

ABSTRACT

This study examines the gap in the implementation of Islamic criminal law in Indonesia by comparing the Qanun Jinayat in Aceh with the customary legal practices of the Minangkabau community in West Sumatra. Aceh represents a formal approach through institutionalized regional regulations, supported by law enforcement mechanisms and formal penal sanctions. In contrast, the Minangkabau community incorporates the values of Islamic criminal law into customary mechanisms based on the principle of "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," emphasizing deliberation, social control, and the restoration of social harmony. This studi employs a normative legal method combined with a socio-legal approach and the theoretical framework of legal pluralism. The data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using deductive and comparative methods. The analysis focuses on differences in legal systems, sources of legitimacy, enforcement mechanisms, and their implications for justice and legal effectiveness. The findings reveal a fundamental gap between the legal certainty offered by the formal approach in Aceh and the strong social legitimacy embedded in the cultural approach of the Minangkabau community. The formal approach faces challenges such as riticism related to human rights, inconsistency in

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

implementation, and limited resources, while the cultural approach encounters issues related to the lack of formal accountability and unequal legal protection. This gap indicates that the implementation of Islamic criminal law in Indonesia cannot rely on a single approach. This study proposes an integrative approach that combines formal legality with social legitimacy through the principles of maqashid al-sharia and restorative justice. Such a integration is expected to bridge the existing gap and contribute to a more inclusive, contextual, and just system of Islamic criminal law within Indonesian's legal framework.

Keyword: Islamic Criminal Law; Legal Gap; Qanun Jinayah; Legal Pluralism.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadirkan dinamika kompleks dalam penerapan hukum pidana Islam di tengah sistem hukum nasional yang pluralistik. Dalam konteks tersebut, hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan hukum negara dan hukum adat dalam suatu sistem hukum yang plural. Fenomena ini mencerminkan karakter legal pluralism yang memungkinkan berbagai sistem hukum hidup berdampingan dalam satu ruang sosial yang sama.[1] Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yang cukup signifikan, khususnya antara daerah yang menerapkan formalisasi hukum Islam melalui regulasi negara dan daerah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam melalui mekanisme sosial dan budaya.

Aceh merupakan contoh paling nyata dari formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia melalui pemberlakuan *Qanun Jinayat* yang memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. *Qanun* ini mengatur berbagai tindak pidana berbasis syariat Islam dengan sanksi berupa cambuk, denda, dan pidana penjara. Penerapan *Qanun Jinayat* tidak hanya mencerminkan upaya institusionalisasi syariat Islam, tetapi juga menunjukkan integrasi antara hukum agama dan sistem hukum nasional.[2] Namun demikian, sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi *Qanun Jinayat* masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek efektivitas penegakan hukum maupun kritik terhadap legitimasi sanksi, khususnya dalam perspektif hak asasi manusia dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional.

Di sisi lain, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat tidak menempuh jalur formalisasi hukum, melainkan menerapkan nilai-nilai hukum pidana Islam melalui mekanisme adat yang berlandaskan *prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."* Pendekatan ini menempatkan hukum adat sebagai instrument internalisasi nilai-nilai Islam melalui mekanisme sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[3] Penyelesaian pelanggaran norma dilakukan melalui

[1] Wicaksono, Yonathan Parlinggoman, and Mahipal Mahipal. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138-2151. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1238

[2] Armi, Fadhlur Rahman, Misri A. Muchsin, and Heri Maslijar. "Transformasi Peradilan Gampong Menuju Sistem Peradilan Terintegrasi: Harmonisasi Living Law KUHP Baru, Maqasid al-Syariah, dan Keadilan Restoratif Berbasis Teknologi Digital." *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik* 5, no. 1 (2026): 232-255. https://doi.org/10.47498/constituo.v5i1.6472

[3] Alfarid, Adam, Chindy Trivendi Junior, and Putri Ramadani. "Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, dengan penekanan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman. Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai hukum kebiasaan *(living law)* yang memiliki legitimasi kuat karena tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Menariknya, bahkan di Aceh yang telah menerapkan sistem hukum formal berbasis syariat, praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat tetap berlangsung, khususnya dalam kasus-kasus tertentu yang bersifat ringan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum formal dan hukum adat tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan secara paralel dan saling melengkapi dalam kerangka pluralisme hukum.

Meskipun kedua pendekatan tersebut berangkat dari sumber nilai yang sama, yakni syariat Islam, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam aspek legalitas, legitimasi, dan efektivitas penerapannya. Pendekatan formal di Aceh unggul dalam memberikan kepastian hukum melalui kodifikasi dan kelembagaan yang jelas, namun kerap menghadapi persoalan dalam hal penerimaan sosial dan kritik normatif. Sebaliknya, pendekatan kultural di Minangkabau memiliki legitimasi sosial yang kuat, tetapi menghadapi keterbatasan dalam aspek kepastian hukum dan akuntabilitas. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas formal yang berbasis negara dan legitimasi sosial yang berbasis pada hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perbedaan karakter kedua pendekatan tersebut kemudian menarik perhatian banyak peneliti untuk mengkaji penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. Penelitian mengenai penerapan hukum pidana Islam di Aceh pada umumnya berfokus pada aspek formalisasi syariat, efektifitas penegakan *Qanun Jinayat*, serta problem legitimasi hukum cambuk dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional. Di sisi lain, kajian mengenai masyarakat Minangkabau lebih banyak menyoroti eksistensi hukum adat sebagai *living law* yang berfungsi menjaga keteraturan sosial melalui prinsip *"adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah".*

Sebagian besar penelitian tersebut masih dilakukan secara parsial dan terpisah. Kajian yang membandingkan pendekatan formalistik di Aceh dan pendekatan kultural di Minangkabau dalam perspektif Pluralisme hukum *(legal pluralism)* masih relatif terbatas, khususnya dalam menganalisa hubungan antara legalitas formal dan legitimasi social sebagai dasar pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan model integratif yang menghubungkan legalitas formal dan legitimasi social dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penerapan hukum pidana Islam di Aceh dan Minangkabau, mengidentifikasi kesenjangan yang muncul, serta merumuskan model integratif yang menggabungkan legalitas formal dengan legitimasi sosial melalui pendekatan *legal pluralism, maqashid syariah*, dan keadilan restoratif.

Pemerintah Daerah Sumatra Barat." Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 10 (2022): 776-794. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.325

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif sebagai dasar metodologis untuk menganalisis penerapan hukum pidana Islam dalam dua konteks yang berbeda, yaitu pendekatan formal melalui *Qanun Jinayat* di Aceh dan pendekatan kultural melalui kearifan lokal Minangkabau di Padang. Pendekatan hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian doktrinal, berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan perbandingan norma, struktur, dan orientasi penerapan hukum pidana Islam dalam kerangka *legal pluralism* di Indonesia.[4]

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, norma adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *"adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"* juga dijadikan sebagai objek kajian normatif dalam memahami penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam secara kultural.

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur akademik seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik hukum pidana Islam, hukum adat, dan pluralisme hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas konsep dan istilah, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan landasan analisis yang komprehensif dalam mengkaji perbedaan pendekatan formal dan kultural dalam penerapan hukum pidana Islam.[5]

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam pendahuluan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan perbandingan *(comparative approach).*[6] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma hukum positif yang berlaku di Aceh, khususnya dalam *Qanun Jinayat,* sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep kunci seperti *legal pluralism, living law,* hukum pidana Islam, serta prinsip keadilan dalam perspektif *maqashid syariah*. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan antara penerapan hukum pidana Islam di Aceh dan Minangkabau, baik dari aspek legalitas, kelembagaan, substansi hukum, maupun legitimasi sosial.

[4] Muhammad Syahrum, *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis.* CV. Dotplus Publisher, 2022.
[5] Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan metodologi penelitian hukum." *Jurnal Hukum dan peradilan* 1, no. 2 (2012): 189-206. https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206
[6] Iqbal, Muhammad, Zaki Ulya Radhali, Andi Rachmad, Hanri Aldino, and Muhammad Iqbal Asnawi. *"Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)."* CV Sangpena Media (2025).

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

Sejalan dengan karakter penelitian normatif, teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma-norma hukum yang bersifat umum menuju praktik khusus yang terjadi di Aceh dan Minangkabau. Sementara itu, metode komparatif digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan *(legal gap)* antara pendekatan formal dan kultural, khususnya dalam aspek kepastian hukum *(legal certainty)* dan legitimasi sosial *(social legitimacy).*

Selain itu, analisis juga dilakukan melalui metode interpretasi hukum secara sistematis dan teleologis. Interpretasi sistematis digunakan untuk menempatkan norma hukum dalam konteks keseluruhan sistem hukum nasional, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan hukum pidana Islam sebagai instrumen menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan bahwa perbedaan antara *Qanun Jinayat* dan hukum adat Minangkabau tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan orientasi filosofis dalam memahami fungsi hukum dalam masyarakat.

Meskipun penelitian ini tidak menggunakan data empiris secara langsung, dimensi sosial tetap diperhatikan melalui analisis terhadap literatur sosiologis dan hasil penelitian terdahulu yang membahas praktik penerapan hukum pidana Islam di Aceh dan Minangkabau. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dalam mengkaji interaksi antara hukum formal dan hukum kebiasaan dalam masyarakat. Akhirnya, melalui kombinasi pendekatan normatif, konseptual, dan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap kesenjangan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, sekaligus merumuskan model integratif yang dapat menjembatani antara legalitas formal dan legitimasi sosial sebagaimana telah diidentifikasi dalam pendahuluan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Formalisasi dan Kulturalisasi Hukum Pidana Islam: Dialektika Kepastian Hukum, Legitimasi Sosial, dan Efektivitas Penegakan Hukum di Aceh dan Minangkabau

Implementasi hukum pidana Islam di Indonesia menunjukkan adanya dua pola pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan formalis melalui legislasi negara sebagaimana diterapkan di Aceh dan pendekatan kultural yang berkembang dalam masyarakat adat Minangkabau. Kedua model tersebut sama-sama berakar pada nilai-nilai syariat Islam, namun memiliki karakteristik, mekanisme, serta orientasi yang berbeda dalam mewujudkan tujuan hukum.[7] Pendekatan formal di Aceh menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum melalui perangkat peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan kultural di Minangkabau lebih menitikberatkan pada internalisasi nilai-

[7] Ikhwan, M., and Muhammad Heikal Daudy. "Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 2 (2019): 180-212. https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i2.119

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

nilai Islam ke dalam sistem adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.[8] Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum yang berlaku, tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, sejarah, dan politik yang melingkupinya.

Formalisasi hukum pidana Islam di Aceh memperoleh landasan konstitusional melalui pemberian otonomi khusus yang kemudian diwujudkan dalam berbagai regulasi daerah, terutama melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kehadiran qanun tersebut merupakan manifestasi konkret integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia sekaligus menjadi bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan Aceh dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Dari perspektif hukum normatif, keberadaan *Qanun Jinayat* memberikan kepastian hukum *(legal certainty)* karena norma-norma pidana dirumuskan secara tertulis, sistematis, dan dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum yang jelas melalui *Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah*, Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, seluruh proses penegakan hukum memperoleh dasar legal yang tegas sehingga memenuhi prinsip *legalitas (nullum crimen sine lege)* sebagai salah satu karakter utama negara hukum.[9]

Kepastian hukum yang dibangun melalui pendekatan formal tersebut memberikan sejumlah keuntungan. Pertama, adanya kodifikasi memungkinkan masyarakat mengetahui secara jelas jenis perbuatan yang dilarang beserta konsekuensi hukumnya. Kedua, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang relatif seragam dalam menerapkan hukum sehingga meminimalkan subjektivitas dalam proses penegakan hukum. Ketiga, keberadaan lembaga peradilan khusus memberikan ruang institusional bagi implementasi hukum pidana Islam secara lebih sistematis. Dalam konteks ini, formalisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai simbol penguatan identitas politik dan keagamaan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, dalam perspektif pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths, hukum negara bukanlah satu-satunya sistem norma yang hidup dalam masyarakat. Di samping hukum negara, terdapat pula hukum adat, hukum agama, dan berbagai norma sosial lain yang secara faktual mengatur perilaku masyarakat.[10] Oleh karena itu, keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan legal formalnya, tetapi juga oleh kemampuan hukum tersebut memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat yang menjadi subjek pengaturannya. Dalam konteks ini, keberadaan hukum tertulis belum tentu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan masyarakat apabila norma tersebut belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari nilai sosial yang hidup.

[8] Iqbal, Muhammad, Azhari Yahya, and Husni Kamal. "Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2020): 383-392. https://doi.org/10.52626/jg.v3i1.72

[9] Munajat, Makhrus. "Dinamika penegakan hukum jinayat di Aceh: Harmonisasi antara kearifan lokal, syariat Islam, dan hak asasi manusia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (2025): 85-109. https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4059

[10] Johan, Teuku Saiful Bahri. *Politik Negara Atas Pluraritas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Deepublish, 2015.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

Fenomena tersebut tampak dalam implementasi *Qanun Jinayat* di Aceh, khususnya terkait pelaksanaan hukuman cambuk di ruang publik. Secara yuridis, pelaksanaan hukuman tersebut memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan qanun yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktiknya, kebijakan tersebut memunculkan perdebatan yang cukup luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kritik yang berkembang umumnya berkaitan dengan perspektif hak asasi manusia, prinsip perlindungan martabat manusia, serta perkembangan paradigma pemidanaan modern yang lebih menekankan rehabilitasi daripada penghukuman fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas formal belum secara otomatis menghasilkan legitimasi sosial yang bersifat universal. Di satu sisi, sebagian besar masyarakat Aceh memandang hukuman cambuk sebagai simbol pelaksanaan syariat Islam sekaligus representasi identitas daerah yang dijamin melalui otonomi khusus. Namun, di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang menilai bahwa praktik tersebut masih menyisakan persoalan dari sudut pandang hak asasi manusia dan standar pemidanaan kontemporer.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan sosial terhadap norma yang diberlakukan. Suatu aturan yang memiliki legitimasi hukum belum tentu memiliki legitimasi sosiologis apabila belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai nilai bersama dalam masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, legitimasi sosial menjadi salah satu prasyarat penting agar hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengendalian sosial.

Lebih jauh, R. Michael Feener menjelaskan bahwa implementasi syariat Islam di Aceh tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses legislasi hukum, melainkan sebagai bagian dari proses rekayasa sosial *(social engineering)* yang melibatkan hubungan dinamis antara hukum, budaya, agama, dan kekuasaan politik.[11] Dengan demikian, keberhasilan penerapan hukum pidana Islam tidak hanya bergantung pada kualitas norma yang dibentuk, tetapi juga pada kemampuan institusi negara dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan.[12] Faktor-faktor seperti kapasitas kelembagaan, profesionalisme aparat penegak hukum, konsistensi penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat menjadi elemen yang menentukan keberhasilan implementasi Qanun Jinayat.

Dalam praktiknya, berbagai tantangan masih dijumpai dalam implementasi hukum pidana Islam di Aceh. Keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum, dinamika sosial masyarakat, serta perubahan orientasi kebijakan publik sering kali memengaruhi konsistensi penerapan qanun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma formal tidak selalu identik dengan efektivitas hukum secara substantif. Dengan kata lain, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari sejauh mana aturan dibuat, tetapi juga

[11] Melayu, Hasnul Arifin, Rusjdi Ali Muhammad, MD Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, and Abdul Jalil Salam. "Syariat Islam dan budaya hukum masyarakat di Aceh." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 55-71. https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073
[12] Etika, Nurul. *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik Dan Aspek Fiqhiyah*. Penerbit A-Empat, 2024.

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

dari sejauh mana aturan tersebut mampu menciptakan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berbeda dengan model formalisasi di Aceh, masyarakat Minangkabau mengembangkan hukum pidana Islam melalui pendekatan kultural yang berakar pada falsafah *"adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."* Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan Islam bersifat integratif, sehingga nilai-nilai syariat tidak diwujudkan melalui legislasi negara, melainkan melalui internalisasi ke dalam norma adat yang hidup di tengah masyarakat.[13] Pendekatan ini mencerminkan konsep *living law* sebagaimana dikembangkan oleh Eugen Ehrlich, yaitu hukum yang memperoleh kekuatan mengikat bukan semata-mata karena dibentuk oleh negara, melainkan karena tumbuh, dipraktikkan, dan diterima secara nyata oleh masyarakat.[14]

Kekuatan utama pendekatan kultural Minangkabau terletak pada tingginya legitimasi sosial yang dimiliki oleh lembaga adat dan tokoh masyarakat. Kepatuhan terhadap keputusan adat tidak hanya didasarkan pada ancaman sanksi formal, tetapi lebih pada kesadaran kolektif untuk menjaga keharmonisan sosial, martabat keluarga, dan keseimbangan hubungan antarkomunitas. Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai mekanisme sosial yang hidup *(living law)* sehingga ditaati secara sukarela tanpa memerlukan dominasi kekuasaan negara. Keberhasilan pendekatan ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial dapat menjadi sumber efektivitas hukum yang sangat kuat.

Praktik penyelesaian perkara melalui musyawarah adat menjadi salah satu karakteristik utama sistem hukum Minangkabau. Penyelesaian konflik lebih diarahkan pada pemulihan hubungan sosial daripada sekadar menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif *(restorative justice)* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall, yaitu suatu proses yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana melalui dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi.[15] Dengan demikian, orientasi hukum tidak berhenti pada aspek pembalasan *(retributive justice),* melainkan diarahkan pada terciptanya perdamaian dan keseimbangan sosial yang berkelanjutan.

Pendekatan restoratif yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui musyawarah adat sering kali lebih efektif dalam memulihkan hubungan sosial dibandingkan mekanisme penghukuman formal. Keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa menciptakan rasa memiliki terhadap keputusan yang dihasilkan sehingga tingkat kepatuhan masyarakat relatif tinggi. Selain itu, proses musyawarah memungkinkan setiap pihak memperoleh ruang untuk menyampaikan

[13] Rosyid, Maskur, and Dhani Dwi Afrizal. "Integrasi hukum adat dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1792-1812. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1170

[14] Ario, Dion, Swandi Aliverchan Situngkir, and Fernandes Situngkir. "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia." *lentera* 7, no. 1 (2025): 31-42. https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426

[15] Chandra, Tofik Yanuar. "Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 61-78. https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

kepentingannya sehingga keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan rasa keadilan substantif dibandingkan sekadar penerapan aturan secara mekanis.

Walaupun demikian, pendekatan kultural tersebut juga menghadapi sejumlah keterbatasan. Tidak adanya kodifikasi formal menyebabkan penerapan norma adat sangat bergantung pada interpretasi pemuka adat di masing-masing wilayah. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya variasi putusan terhadap perkara yang relatif serupa. Dari perspektif negara hukum modern, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, keseragaman prosedur, dan perlindungan hak individu secara universal. Ketiadaan standar prosedural yang baku juga berpotensi melahirkan disparitas perlakuan hukum antarwilayah adat sehingga sulit menjamin prinsip *equality before the law* sebagai salah satu karakter utama sistem hukum nasional.[16]

Apabila kedua pendekatan tersebut dibandingkan secara komprehensif, tampak bahwa masing-masing memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan. Pendekatan formal Aceh unggul dalam aspek kepastian hukum, legalitas, dan kelembagaan, tetapi menghadapi tantangan dalam memperoleh legitimasi sosial yang luas serta menyesuaikan diri dengan perkembangan paradigma hak asasi manusia dan pemidanaan modern. Sebaliknya, pendekatan kultural Minangkabau memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat, fleksibel, serta mampu mewujudkan penyelesaian konflik yang restoratif, namun menghadapi tantangan dalam menjamin kepastian hukum, standardisasi prosedur, dan perlindungan hak secara universal.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana Islam pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh tingkat formalisasi norma, tetapi juga oleh kemampuan hukum dalam memperoleh penerimaan sosial. Kepastian hukum tanpa legitimasi sosial berpotensi menghasilkan penegakan hukum yang bersifat represif dan kurang efektif. Sebaliknya, legitimasi sosial tanpa dukungan legalitas formal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penerapan norma. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum pidana Islam di Indonesia idealnya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut melalui model yang mampu mengharmoniskan legalitas formal dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pengalaman Aceh dan Minangkabau memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan penerapan hukum pidana Islam memerlukan keseimbangan antara dimensi normatif, sosiologis, dan filosofis. Negara berperan menyediakan kepastian hukum melalui regulasi dan kelembagaan yang memadai, sementara masyarakat berperan membangun legitimasi sosial melalui internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi antara kedua dimensi tersebut akan menghasilkan sistem hukum pidana Islam yang tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi juga memperoleh penerimaan sosial yang tinggi sehingga mampu mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap martabat manusia secara berkelanjutan.

[16] Narwastuty, Dian, and Steven Savio Budiyono. "Peradilan Adat di Persimpangan Jalan: Peluang Harmonisasi dengan Sistem Peradilan Pidana Nasional." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 112-121. https://doi.org/10.37504/lh.v3i2.738

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

2. Sintesis Model Integratif Hukum Pidana Islam: Harmonisasi Legalitas Formal dan Legitimasi Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia

Perbandingan antara model formalisasi hukum pidana Islam di Aceh dan pendekatan kultural yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau menunjukkan bahwa kedua sistem tersebut sesungguhnya tidak berada dalam hubungan yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan hukum. Pendekatan formal yang diterapkan di Aceh memberikan jaminan kepastian hukum melalui pembentukan norma yang tertulis, kelembagaan yang jelas, serta mekanisme penegakan hukum yang terstruktur. Sebaliknya, pendekatan kultural Minangkabau memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan peraturan tertulis, melainkan juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam kehidupan sosial.[17] Oleh karena itu, kedua pendekatan tersebut seharusnya tidak diposisikan secara dikotomis, tetapi dipahami sebagai dua dimensi yang saling menguatkan dalam membangun sistem hukum pidana Islam yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh keterpaduan tiga unsur utama, yaitu struktur hukum *(legal structure),* substansi hukum *(legal substance),* dan budaya hukum *(legal culture).* Struktur hukum berkaitan dengan institusi dan aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan norma yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.[18] Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang karena kelemahan pada salah satu aspek akan mengurangi efektivitas keseluruhan sistem hukum. Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa penguatan struktur dan substansi hukum melalui *Qanun Jinayat* belum sepenuhnya menjamin tercapainya efektivitas hukum apabila belum diikuti oleh penguatan budaya hukum yang mampu membangun legitimasi sosial. Sebaliknya, pengalaman Minangkabau memperlihatkan bahwa budaya hukum yang kuat dapat menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek legalitas formal agar mampu menjamin kepastian hukum secara universal.

Berdasarkan perspektif tersebut, diperlukan suatu model integratif yang mengombinasikan keunggulan kedua pendekatan. Model integratif tidak dimaksudkan untuk menghapus karakteristik masing-masing sistem, melainkan membangun titik temu antara legalitas formal yang disediakan negara dan legitimasi sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya memperoleh kekuatan mengikat karena dibentuk melalui prosedur legislasi yang sah, tetapi juga karena diterima sebagai bagian dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.

[17] Abdillah, Junaidi, and Suryani Suryani. "MODEL TRANSFORMASI FIQH JINÂYAH KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL; KRITIK NAZHARIYAT AL-'UQÛBAH TERHADAP MATERI KUHP." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 98-110. https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.98-110

[18] Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84-99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

Model integratif tersebut berangkat dari pemahaman bahwa hukum memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Dimensi pertama adalah dimensi yuridis yang menempatkan hukum sebagai norma yang mengikat berdasarkan kewenangan negara. Dimensi kedua adalah dimensi sosiologis yang memandang hukum sebagai institusi sosial yang memperoleh kekuatan melalui penerimaan masyarakat.[19] Apabila salah satu dimensi diabaikan, maka hukum berpotensi kehilangan efektivitasnya. Legalitas tanpa legitimasi akan menghasilkan kepatuhan yang bersifat koersif, sedangkan legitimasi tanpa legalitas akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Dalam konteks implementasi hukum pidana Islam, harmonisasi kedua dimensi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan hubungan antara negara, lembaga keagamaan, dan lembaga adat. Negara tetap menjalankan fungsi legislasi, regulasi, dan penegakan hukum sebagai manifestasi prinsip negara hukum.[20] Namun, proses pembentukan maupun implementasi hukum perlu melibatkan aktor-aktor sosial yang memiliki legitimasi dalam masyarakat, seperti ulama, tokoh adat, akademisi, organisasi kemasyarakatan Islam, serta unsur masyarakat sipil. Keterlibatan tersebut penting untuk memastikan bahwa norma hukum yang dibentuk tidak hanya memenuhi persyaratan yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan nyata masyarakat.

Pendekatan partisipatif tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menempatkan dialog sebagai mekanisme utama dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam konteks hukum pidana Islam, proses legislasi yang partisipatif akan memperkuat legitimasi hukum karena masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek penerapan hukum, tetapi sebagai subjek yang ikut menentukan arah perkembangan hukum. Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat tidak semata-mata didasarkan pada ancaman sanksi, melainkan lahir dari kesadaran bahwa hukum merupakan hasil kesepakatan bersama yang mencerminkan aspirasi kolektif.

Selain aspek pembentukan hukum, model integratif juga perlu diwujudkan dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum pidana Islam hendaknya tidak hanya berorientasi pada penghukuman *(punitive justice),* tetapi juga mengembangkan pendekatan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai salah satu tujuan utama. Pengalaman masyarakat Minangkabau memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik melalui musyawarah mampu memulihkan hubungan sosial secara lebih efektif dibandingkan pendekatan yang semata-mata bersifat represif. Oleh karena itu, mekanisme restoratif dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum formal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Integrasi prinsip keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan fungsi pemidanaan sebagai sarana perlindungan masyarakat, melainkan menempatkan sanksi pidana sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memulihkan

[19] Ihsan, Muhammad Hairul. "Konstruksi Hakikat Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat Hukum: Integrasi Dimensi Transendental, Moral, dan Sosial." *Mitsaqan Ghalizan* 5, no. 1 (2025): 15-27. https://doi.org/10.33084/mg.v5i1.9998
[20] Iqbal, M., Khadijatul Musanna, and Zaifal Bariq. "Sinkronisasi Qanun Jinayah Dengan Kuhp Nasional: Studi Kasus Penanganan Tindak Pidana Di Kabupaten Bireuen." *Indonesian Journal of Islamic and Social Science* 4, no. 1 (2026): 1-16. https://doi.org/10.71025/9g63h204

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

keseimbangan sosial. Dalam paradigma ini, korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara sehingga tujuan hukum tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rehabilitasi, rekonsiliasi, dan pencegahan terulangnya tindak pidana. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang semakin menekankan aspek humanisasi hukum tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Model integratif juga memerlukan penguatan kelembagaan sebagai prasyarat efektivitas implementasi hukum. Kelembagaan yang dimaksud tidak hanya mencakup institusi formal seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan aparat penegak qanun, tetapi juga lembaga adat, lembaga keagamaan, serta organisasi masyarakat yang memiliki pengaruh dalam pembentukan budaya hukum. Hubungan antarlembaga tersebut perlu dibangun dalam kerangka koordinasi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik norma. Sinergi kelembagaan akan menghasilkan sistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial sekaligus tetap menjamin kepastian hukum.

Di samping itu, harmonisasi legalitas dan legitimasi memerlukan penguatan budaya hukum melalui pendidikan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Selama ini, implementasi hukum pidana Islam sering kali lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum dibandingkan pembangunan budaya hukum. Padahal, kepatuhan hukum yang berkelanjutan lebih efektif dibangun melalui internalisasi nilai daripada melalui ancaman sanksi semata. Oleh karena itu, pendidikan hukum berbasis nilai-nilai syariat, penguatan literasi hukum, dakwah yang moderat, serta dialog antara aparat penegak hukum dan masyarakat perlu menjadi bagian integral dari strategi implementasi hukum pidana Islam.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menganut pluralisme hukum, model integratif juga harus menghormati keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat. Keberadaan hukum adat dan hukum agama bukan dipandang sebagai pesaing hukum negara, melainkan sebagai modal sosial yang dapat memperkuat efektivitas sistem hukum nasional.[21] Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pluralisme hukum yang mengakui bahwa berbagai sistem norma dapat hidup berdampingan dan saling berinteraksi sepanjang diarahkan pada tujuan bersama, yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat.

Lebih jauh, harmonisasi legalitas dan legitimasi juga harus ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī*ʿah sebagai orientasi filosofis hukum pidana Islam. Seluruh kebijakan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk melindungi agama *(ḥifẓ al-dīn),* jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* akal *(ḥifẓ al-ʿaql),* keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* dan harta *(ḥifẓ al-māl)*. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan implementasi hukum pidana Islam tidak hanya terletak pada konsistensi penerapan norma atau banyaknya perkara yang diproses melalui peradilan, tetapi juga pada sejauh mana hukum mampu mewujudkan kemaslahatan, menjaga martabat manusia, mengurangi konflik sosial,

[21] Widharu, Shasa Suta, and Sidik Sunaryo. "Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 12072-12085. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20040

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

serta memperkuat kohesi masyarakat.[22] Dalam perspektif ini, legalitas formal dan legitimasi sosial bukan merupakan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan syariat yang lebih substantif.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa model implementasi hukum pidana Islam yang ideal bagi Indonesia adalah model integratif yang mengharmoniskan legalitas formal dengan legitimasi sosial. Pengalaman Aceh memberikan pelajaran mengenai pentingnya kepastian hukum, kelembagaan, dan pengakuan negara terhadap pelaksanaan syariat Islam. Sementara itu, pengalaman Minangkabau menunjukkan bahwa keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan budaya hukum, partisipasi masyarakat, dan mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Integrasi kedua pendekatan tersebut menghasilkan paradigma implementasi hukum pidana Islam yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga diterima secara sosiologis dan relevan secara filosofis. Dengan demikian, harmonisasi antara legalitas formal dan legitimasi sosial menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum pidana Islam yang responsif terhadap perkembangan masyarakat, selaras dengan prinsip negara hukum, menghormati pluralisme hukum Indonesia, dan tetap berorientasi pada terwujudnya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam.

KESIMPULAN

Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana Islam di Indonesia berkembang melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan formalis sebagaimana diterapkan di Aceh dan pendekatan kultural sebagaimana berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Model Aceh menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi norma, penguatan kelembagaan, dan legitimasi konstitusional dalam kerangka otonomi khusus, namun masih menghadapi tantangan dalam membangun legitimasi sosial dan menyesuaikan implementasinya dengan dinamika hak asasi manusia serta perkembangan sistem pemidanaan modern. Sebaliknya, model Minangkabau memperlihatkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum adat mampu menciptakan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi melalui legitimasi sosial, musyawarah, dan orientasi keadilan restoratif, meskipun masih memiliki keterbatasan dalam aspek kepastian hukum, standardisasi prosedur, dan perlindungan hak secara universal. Perbandingan kedua model tersebut menegaskan bahwa efektivitas hukum pidana Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuatan legalitas formal, tetapi juga oleh kemampuan hukum memperoleh penerimaan dan pengakuan dari masyarakat sebagai subjek hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, model implementasi hukum pidana Islam yang relevan bagi konteks Indonesia adalah model integratif yang mengharmoniskan legalitas formal dengan legitimasi sosial melalui sinergi antara negara, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan masyarakat. Model ini menempatkan regulasi dan

[22] Monsca, Ramadiansyah, Mohammad Nor Ichwan Nor Ichwan, and Najahan Musyafak Najahan. "Harmonisasi Maqāṣid Al-Syariah Dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im Dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan." *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 2 (2025): 295-322. https://doi.org/10.14421/0zvq5x03

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

kelembagaan sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai living law, partisipasi masyarakat, dan pendekatan keadilan restoratif guna memperkuat efektivitas penegakan hukum. Dengan berlandaskan pada prinsip pluralisme hukum dan orientasi *maqāṣid al-syarīʻah*, harmonisasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem hukum pidana Islam yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga efektif secara sosiologis, berkeadilan secara substantif, serta adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan sistem hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Junaidi, and Suryani Suryani. "MODEL TRANSFORMASI FIQH JINÂYAH KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL; KRITIK NAZHARIYAT AL-'UQÛBAH TERHADAP MATERI KUHP." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 98-110. https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.98-110

Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84-99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358

Alfarid, Adam, Chindy Trivendi Junior, and Putri Ramadani. "Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat." Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 10 (2022): 776-794. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.325

Ario, Dion, Swandi Aliverchan Situngkir, and Fernandes Situngkir. "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia." *lentera* 7, no. 1 (2025): 31-42. https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426

Armi, Fadhlur Rahman, Misri A. Muchsin, and Heri Maslijar. "Transformasi Peradilan Gampong Menuju Sistem Peradilan Terintegrasi: Harmonisasi Living Law KUHP Baru, Maqasid al-Syariah, dan Keadilan Restoratif Berbasis Teknologi Digital." *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik* 5, no. 1 (2026): 232-255. https://doi.org/10.47498/constituo.v5i1.6472

Chandra, Tofik Yanuar. "Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 61-78. https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827

Etika, Nurul. *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik Dan Aspek Fiqhiyah*. Penerbit A-Empat, 2024.

Ihsan, Muhammad Hairul. "Konstruksi Hakikat Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat Hukum: Integrasi Dimensi Transendental, Moral, dan Sosial."

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

Mitsaqan Ghalizan 5, no. 1 (2025): 15-27. https://doi.org/10.33084/mg.v5i1.9998

Ikhwan, M., and Muhammad Heikal Daudy. "Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 2 (2019): 180-212. https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i2.119

Iqbal, M., Khadijatul Musanna, and Zaifal Bariq. "Sinkronisasi Qanun Jinayah Dengan Kuhp Nasional: Studi Kasus Penanganan Tindak Pidana Di Kabupaten Bireuen." *Indonesian Journal of Islamic and Social Science* 4, no. 1 (2026): 1-16. https://doi.org/10.71025/9g63h204

Iqbal, Muhammad, Azhari Yahya, and Husni Kamal. "Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2020): 383-392. https://doi.org/10.52626/jg.v3i1.72

Iqbal, Muhammad, Zaki Ulya Radhali, Andi Rachmad, Hanri Aldino, and Muhammad Iqbal Asnawi. *"Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)."* CV Sangpena Media (2025).

Johan, Teuku Saiful Bahri. *Politik Negara Atas Pluraritas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Deepublish, 2015.

Melayu, Hasnul Arifin, Rusjdi Ali Muhammad, MD Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, and Abdul Jalil Salam. "Syariat Islam dan budaya hukum masyarakat di Aceh." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 55-71. https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073

Monsca, Ramadiansyah, Mohammad Nor Ichwan Nor Ichwan, and Najahan Musyafak Najahan. "Harmonisasi Maqāṣid Al-Syariah Dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im Dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan." *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 2 (2025): 295-322. https://doi.org/10.14421/0zvq5x03

Muhammad Syahrum, *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis.* CV. Dotplus Publisher, 2022.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan metodologi penelitian hukum." *Jurnal Hukum dan peradilan* 1, no. 2 (2012): 189-206. https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206

Munajat, Makhrus. "Dinamika penegakan hukum jinayat di Aceh: Harmonisasi antara kearifan lokal, syariat Islam, dan hak asasi manusia." *IN RIGHT: Jurnal*

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
pp. 92-107.

Agama dan Hak Azazi Manusia 14, no. 1 (2025): 85-109. https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4059

Narwastuty, Dian, and Steven Savio Budiyono. "Peradilan Adat di Persimpangan Jalan: Peluang Harmonisasi dengan Sistem Peradilan Pidana Nasional." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 112-121. https://doi.org/10.37504/lh.v3i2.738

Rosyid, Maskur, and Dhani Dwi Afrizal. "Integrasi hukum adat dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1792-1812. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1170

Wicaksono, Yonathan Parlinggoman, and Mahipal Mahipal. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138-2151. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1238

Widharu, Shasa Suta, and Sidik Sunaryo. "Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 12072-12085. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20040